

# **PENGAKUAN HAK-HAK KOLEKTIF ATAS SUMBER DAYA ALAM: Perspektif Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional**

**Abdul Rokhim<sup>1</sup>**

(Publikasi Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang,  
ISSN: 0854-7254, Vol. XXIII No. 41, Juni 2016, dalam Proses Pencetakan)<sup>2</sup>

## **Abstract**

*The right over natural resource is one of the third generations of human rights. The concept of human rights, according to the classical theory, only recognizes the fundamental human rights of the individual nature. Such conceptions are not fully able to accommodate and protect the rights of communities is collective, particularly with respect to the utilization of certain natural resources that are qualified as the collective rights or communal rights (Common Property), such as the right to water of the river, right to forest resources, right to air, and others. These rights have a different character with the right to Private Property. The existence of collective rights over natural resources is actually an old concept that has been recognized in customary law as "ulayat right", which is then its principles are recognized and adopted both in national law or international law.*

*Keywords: Recognition; Collective Rights; Natural Resources*

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam pada dasarnya merupakan ikhtiar yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, agar manfaat dari pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan baik serta dapat dinikmati secara berkelanjutan, dari generasi ke generasi.

Pembangunan di bidang apapun selalu terkait dan berpengaruh terhadap lingkungannya, baik terhadap lingkungan fisik-biologis maupun sosial, baik pengaruh positif maupun dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pembangunan secara ekologis dipandang berhasil, manakala efek dari pembangunan tersebut lebih banyak pengaruh positifnya (manfaatnya) bagi masyarakat maupun makhluk hidup lainnya dan sedikit sekali dampak negatifnya (kerugian atau resikonya) bagi masyarakat maupun lingkungan hidupnya.

---

<sup>1</sup> Dr. H. Abdul Rokhim, SH, MH adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Lihat Surat Keterangan terlampir.

Agar tujuan pembangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa merusak kualitas lingkungan sumber daya alam, GBHN 1999-2004 mengamanatkan kepada pemerintah agar sumber daya alam yang merupakan aset milik bangsa Indonesia ini, dikelola dan dipelihara sesuai dengan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah dan pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menggariskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya *dikuasai* oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar *kemakmuran rakyat*”.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara konstitusional berarti negara bukanlah subyek hukum yang memiliki sumberdaya alam yang ada di wilayah negara ini, negara hanyalah subyek hukum yang mempunyai *hak menguasai*. Hak menguasai dalam konteks ini berarti negara memiliki otoritas atau wewenang (*bevoegdheid*) tertentu, sebagaimana dikenal dalam konsep hukum publik, yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Sedang hak milik atas sumber daya alam tersebut, baik secara individual maupun kolektif, adalah milik bangsa atau rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Persoalannya adalah bagaimana esensi hak-hak kolektif dan pengakuan hak-hak rakyat atas sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan, udara, dan lain-lain, yang ada dalam batas-batas kedaulatan wilayah suatu negara, baik ditinjau dari aspek hukum nasional maupun hukum internasional? Analisis terhadap persoalan ini penting dilakukan sebagai sumbangan pikiran untuk memahami mengenai status hukum dan legalitas hak-hak kolektif atas sumberdaya alam serta identifikasi subyek-subyek hukum yang mempunyai hak-hak kolektif tersebut, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional.

## **2. Hak-hak Kolektif atas Sumberdaya Alam**

Dewasa ini, konsep mengenai hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia secara individual seperti halnya menurut teori klasik, melainkan telah berkembang dengan adanya pengakuan atas hak yang dimiliki oleh sebuah entitas, termasuk di dalamnya hak masyarakat secara kolektif. Pengakuan terhadap hak-hak kelompok (kolektivitas) biasanya berkaitan dengan standar persamaan atau otonomi non-diskriminasi. Di samping itu, pengakuan

atas hak-hak kolektif juga terkait dengan jaminan terhadap pemeliharaan identitas kelompok.

Kolektivitas sebagai subyek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, oleh sebagian pakar masih dipandang sebagai “*emerging concept*”. Mereka berasumsi bahwa hak-hak kolektif akan secara otomatis terlindungi sebagai hasil dari perlindungan hak-hak individu. Pandangan seperti ini tidak selamanya benar, khususnya dalam hubungannya dengan hak-hak atas sumber daya alam. Siapa yang berani menjamin bahwa pemberian hak secara individual dalam memanfaatkan tanah miliknya atau yang berada dalam kekuasaannya, dengan sendirinya mengakui dan menjamin eksistensi hak asasi masyarakat secara kolektif? Sebaliknya, pemberian hak-hak kolektif atas sumberdaya alam tertentu dalam bentuk hak milik bersama (*common property*) misalnya, bila tidak dikelola dan dikontrol secara baik, dapat pula menyebabkan eksploitasi berlebih dan degradasi sumber daya alam. Inilah yang disebut oleh Garret Hardin dalam suatu papernya pada 1968 sebagai *Tragedy of The Commons* (**Benda-Beckman**, 2001:34-35).

Hak-hak yang sifatnya komunal ini umumnya bersumber pada norma-norma kebiasaan atau hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat secara turun-temurun. Dalam salah satu karya tulisnya, **Benda-Beckman** mendeskripsikan bahwa: “*For a long time, property regimes with strong communal characteristics, based on customary laws therefore were held to be responsible for inefficient resource exploitation*”. Akibatnya “. . . such property forms have also been blamed for ecologically unsustainable resource uses” (**Spiertz & Wiber**, 1996:78).

Eksploitasi atas sumber daya alam secara berlebihan itu bisa terjadi ketika setiap orang beranggapan bahwa “*common property*” itu bukan hak milik pribadi atau hak privatnya, sehingga mereka tidak atau kurang mempunyai rasa memiliki atas milik bersama itu. Karena itu tidaklah mengherankan apabila mereka tidak atau kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat (**Keraf**, 2002:147) hak-hak komunal atau hak-hak kolektif mereka atas sumber daya alam.

**Paul Sieghart** mengidentifikasi sedikitnya enam macam hak-hak kolektif, yaitu:

1. hak atas penentuan nasib sendiri;
2. hak atas perdamaian dan keamanan internasional;
3. hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam;
4. hak atas pembangunan;

5. hak-hak atas kaum minoritas;
6. hak atas lingkungan hidup (**Suharto**, 2001:34-35).

Hak-hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas masyarakat, khususnya yang terkait dengan hak atas sumber daya alam, meliputi hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, dan hak atas lingkungan. Secara eksplisit hak-hak tersebut telah diakui dan diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai hak-hak asasi manusia generasi ketiga pada tahun 1986 (**Dev**, 1996:xiv). Berikut ini diuraikan secara ringkas empat dari enam macam hak-hak kolektif tersebut di atas.

*Pertama*, hak atas penentuan nasib sendiri (*right of self-determination*) tidak hanya bermakna sebagai hak setiap bangsa untuk bebas dari penjajahan oleh bangsa asing, melainkan hak bagi “rakyat” (*people*) untuk menjadi satu “*nation*” (**Lubis**, 1993:xiv) yang berhak untuk memiliki dan memanfaatkan hak-haknya atas sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan kelompoknya. Hak untuk menentukan nasib sendiri ini juga terkait dengan kebebasan dan kemandirian dalam menentukan tujuan, cara-cara dan model-model yang digunakan dalam pembangunan nasional. Dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasinya. Karena, mereka mempunyai hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi secara aktif untuk (bersama-sama pemerintah) menentukan tujuan dan cara-cara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya.

*Kedua*, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam. Sumber daya alam yang berada dalam batas yurisdiksi teritorial suatu negara yang berdaulat adalah milik masyarakat atau rakyat yang bersangkutan. Prinsip ini secara historis terkait dengan proses dekolonisasi atau kontrak-kontrak eksploitasi sumber daya alam yang pernah dibuat pada masa pemerintahan kolonial maupun kontrak-kontrak eksploitasi sumberdaya alam oleh investor (asing atau domestik) yang isinya sangat merugikan kepentingan rakyat sebagai pemilik sumberdaya alam. Resolusi Majelis Umum PBB No. 626 (VII) tanggal 21 Desember 1952 menetapkan bahwa hak rakyat untuk menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya alamnya adalah melekat pada kedaulatannya. Dalam hukum internasional, hal tersebut disebut dengan konsep *kedaulatan permanen atas sumber daya alam*.

Konsep tersebut mengandung arti bahwa setiap negara mempunyai kebebasan mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyatnya. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedaulatan atas sumberdaya alam dalam batas wilayah yurisdiksi tersebut sifatnya “permanen” dalam arti efektif dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Atas dasar ini, kemilikan rakyat atas sumberdaya alam merupakan hak yang tidak dapat dicabut, termasuk oleh negara, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Atas dasar konsep ini pula rakyat memiliki kebebasan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alamnya sesuai dengan kepentingannya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 *African Charter on Human and Peoples Rights*: “*All people shall freely dispose of their wealth and natural resources. This right shall be exercised in the exclusive interest of the people. In no case shall a people be deprived of it.*”

Ketiga, hak atas pembangunan (*right to development*) merupakan salah satu hak kolektif yang dimiliki oleh “rakyat” sebagaimana tercantum dalam *African Charter on Human and Peoples Rights*, pasal 22 sebagai berikut:

- (1) *All people shall have the right to their economic, social, and cultural development with due regard to their freedom and identity and the equal enjoyment of the common heritage of mankind;*
- (2) *State shall have the duty, individually or collectively, to ensure the exercise of the right to development.*

Hak atas pembangunan ini menurut *Declaration on the Right to Development* yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/128, juga dipandang sebagai hak individu. Dengan demikian, hak atas pembangunan merupakan hak kolektif sekaligus hak individual. Hak ini dikualifikasikan sebagai hak yang tak dapat dicabut (*inalienable right*).

Keberadaan hak atas pembangunan, menurut pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi tersebut, meliputi hak berpartisipasi, hak memberikan kontribusi, dan hak menikmati hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terkait dengan hak atas pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam, seringkali masyarakat hanya dituntut berkorban (misalnya terpaksa harus merelakan tanah sawahnya digusur) demi kepentingan pembangunan. Mereka umumnya juga tidak memiliki akses dan kemampuan untuk membangun secara layak di atas sumber-sumberdaya alam yang dimilikinya, karena persoalan modal, teknologi maupun dalam perizinan, akibatnya mereka sulit untuk merealisasikan hak-haknya atas pembangunan. Bahkan, atas nama pembangunan, sumber daya alam dikuras habis dan

hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit kekuasaan, sementara rakyat yang secara turun temurun tinggal dan bergantung pada kelestarian sumber daya alam di habitatnya tersebut hanya menjadi penonton dan korban dari eksploitasi sumberdaya alam itu. Hal ini merupakan ketidakadilan atau ketimpangan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dengan cara-cara melanggar hak rakyat atas pembangunan itu sendiri.

*Keempat*, hak atas lingkungan (*environmental right*) merupakan hak yang merujuk pada konsep hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Sejak dilahirkan manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya, karena pada hakikatnya manusia itu merupakan bagian dari lingkungan atau bagian dari ekosistem. Sebagai suatu subyek hukum, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang tidak hanya mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (pasal 65), akan tetapi setiap orang termasuk badan hukum berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 67).

Hak atas lingkungan menurut hukum internasional, bukan hanya diakui dan mendapatkan legitimasi dari *UN Conference on Environment and Development* pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia, melainkan juga dikukuhkan dalam KTT Bumi (*The Earth Summit*) tahun 1992 di Rio de Janeiro (**Arimbi**, 2000:155). Hak atas lingkungan yang menurut konsep **Karel Vasak** dikategorikan sebagai salah satu hak asasi “generasi ketiga” juga diadopsi dalam pasal 24 *African Charter on Human and Peoples Rights* yang secara eksplisit menyatakan: “*All people shall have the right to a general satisfactory environment favourable to their development*”. Yang dimaksud dengan lingkungan yang memuaskan itu tidak lain adalah lingkungan yang sehat (bebas dari pencemaran dan perusakan), sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hubungan antara lingkungan dengan pembangunan ditunjukkan dengan logika bahwa lingkungan dan sumber daya alam merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan. Hal ini berarti, terjaganya kualitas lingkungan dan sumber daya alam akan sangat menguntungkan dan mendukung bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Mengingat betapa pentingnya komponen lingkungan dalam menunjang pembangunan dan kehidupan umat manusia, maka hak atas lingkungan, menurut **Paul Sieghart**, tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak

diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup (**Suharto**, 2001:45).

Menurut hukum nasional pengakuan hak atas lingkungan secara legal formal diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, meskipun dalam tataran operasional di satu pihak kesadaran masyarakat atas hak tersebut relatif masih rendah, sementara di pihak lain penegak hukum juga kurang punya komitmen dan keberanian yang kuat untuk memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang terbukti melanggar hak atas lingkungan dan sumber daya alam. Akibatnya, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di negara ini semakin lama semakin serius, termasuk dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungannya, misalnya pembukaan lahan hutan dengan cara membakar hutan dengan dalih efisiensi yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menggunakan teknologi “korek api”, demikian istilah **Otto Soemarwoto** (**Kompas**, 17-6-2003:4-5), yang hingga kini masih marak terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan (**Sinar Harapan**, 9-10-2015).

### **3. Subyek Hukum terkait dengan Hak atas Sumber daya Alam**

Subyek hukum adalah pendukung atau pengemban hak dan kewajiban. Dalam konsep Hukum Perdata Barat, subyek hukum di samping manusia perorangan (*natuurlijk persoon*) telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat pula menggugat di pengadilan. Badan atau perkumpulan yang demikian ini dinamakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), artinya person (orang) yang diciptakan oleh hukum (**Subekti**, 1985:21).

Subyek hukum dalam konsep hak asasi manusia menurut **Iredell Jenkins**, sebagaimana dikutip oleh **Suharto** (2001:49), adalah “*the person, real or legal, in whom the right inheres*”. Subyek hukum yang berupa orang (*real person; natuurlijk persoon*) dapat merupakan individu-individu (perorangan) maupun kumpulan atau kelompok individu. Sedangkan subyek hukum lain yang diakui oleh hukum (nasional maupun internasional) adalah badan hukum (*legal person; rechtspersoon*), baik badan hukum privat, seperti perseroan, koperasi dan yayasan, maupun badan hukum publik

berupa negara. Intinya, subyek hukum yang berupa badan hukum adalah kumpulan dari individu-individu yang terorganisasi dalam suatu wadah tertentu. Dua subyek hukum (orang dan badan hukum) inilah yang menjadi subyek hak-hak kolektif atas sumber daya alam.

Dalam beberapa instrumen hak asasi manusia, subyek hak-hak kolektif itu dirumuskan dengan kata "*people*" yang dapat berarti orang, rakyat, bangsa, anak bangsa atau negeri dan suku (**Echols & Shadily**, 1993:424). Dalam *Black's Law Dictionary*, kata "*people*" (*a state*) diartikan sebagai "*The aggregate of mass of the individuals who constitute the state*". Selanjutnya, dalam konteks politik atau hukum tata negara, "*people*" diartikan dengan "*the entire body of those citizens of a state or nation who are invested with political power for political purposes*" (**Black**, 1990:1135). Dengan demikian, kata "*people*" selalu merujuk pada sebuah kolektivitas, karena itu sering diterjemahkan dengan "rakyat" atau "bangsa", meskipun secara konseptual kedua kata ini berlainan maknanya. Kata "rakyat" lebih menunjukkan sebuah kolektivitas yang dikaitkan dengan teritorial tertentu dari sebuah negara, sedangkan kata "bangsa" lebih menunjukkan pada ciri-ciri fisik, budaya, bahasa, agama, maupun psikologi kelompok tertentu.

Di samping kelompok orang ("*people*"), subyek hukum hak-hak kolektif yang dapat diidentifikasi adalah negara ("*state*"), yang dalam hukum internasional merupakan subyek hukum utama, dalam arti sebagai pemegang hak dan kewajiban internasional yang utama. Negara adalah sebuah badan hukum yang menurut **Aristoteles** dan **Jean Bodin**, terbentuk dari keluarga-keluarga (**Soehino**, 1980:108). Negara, dalam arti demikian, tidak lain merupakan suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin eksis tanpa adanya manusia-manusia anggota masyarakat negara itu. Dengan demikian berarti bahwa pengakuan mengenai keberadaan negara selaku subyek hukum, dengan sendirinya mengakui adanya suatu hak-hak kolektif yang dimiliki oleh setiap warga negara baik secara individual maupun secara komunal (kelompok) atas sumber daya alam yang dikuasainya secara turun-temurun.

Konsepsi hak asasi manusia secara internasional masih melihat adanya dikotomi antara individu dan kelompok sebagai subyek hukum. Sebagaimana diketahui, konsep klasik mengenai hak asasi manusia hanya mengakui individu sebagai subyek hak asasi manusia. Hak-hak kelompok dianggap secara otomatis terlindungi apabila hak-hak individu dilindungi. Namun, dalam perkembangannya kemudian, kolektivitas atau kelompok-kelompok diakui sebagai subyek hukum hak asasi manusia. Hal ini karena



tidak sepenuhnya benar bahwa hak-hak kelompok dalam segala hal dengan sendirinya diperhatikan melalui perlindungan hak-hak individu. Tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok tidak secara memadai dapat dicakup oleh ketentuan-ketentuan perlindungan hukum hak-hak individu.

Pengakuan kelompok sebagai subyek hukum hak asasi manusia nampaknya telah menjadi suatu keharusan, yang secara *conditio sine qua non* harus dihormati dan diperhatikan, supaya mereka secara potensial dan aktual tidak menjadi korban atas keserakahan dan penyalahgunaan hak-hak asasi yang sifatnya individual. Pemberian hak-hak privat secara individual untuk mengelola sumber daya air bagi perusahaan air minum (*drinking water*) misalnya, sangat berpotensi merugikan hak-hak masyarakat yang secara kolektif dan turun-temurun menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pemberian konsesi atau izin dalam bentuk hak pengusahaan hutan misalnya kepada suatu perusahaan tertentu, bila tidak diimbangi dengan penguatan hak-hak kolektif masyarakat atas sumber daya hutan, berpotensi terjadinya eksploitasi hutan secara berlebihan, sekaligus berpotensi sebagai sumber pemicu terjadinya konflik-konflik sosial antara pemegang konsesi dengan masyarakat lokal dalam hubungannya pengelolaan sumber daya hutan.

Begitu pula rencana privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah atas hak pengelolaan air minum yang selama ini dipegang secara monopoli oleh Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bila tidak dilakukan secara seksama dan arif, apalagi berbau kolusi kepada perusahaan tertentu, hal itu berpotensi merugikan konsumen air minum, khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. Karena, dengan adanya privatisasi itu berarti air dalam konsep perusahaan tidak lagi dipandang sebagai hak-hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang secara adil dan terjangkau, melainkan secara kapitalistik dan komersial dipandang sebagai barang ekonomi (*economic goods*) atau komoditas komersial (*commercial commodity*) yang diperdagangkan sesuai dengan hukum pasar. Memandang air semata-mata sebagai "*commercial commodity*" tanpa memperhatikan fungsi sosialnya dapat menyebabkan bencana dalam kehidupan masyarakat (Soenarno, 2002:28), karena air merupakan kebutuhan pokok yang harus ada dalam masyarakat dalam segala lapisan sosial, baik kaya maupun miskin. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengelola hak-hak kolektif masyarakat

atas sumber daya air dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kemakmuran rakyatnya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

#### 4. Kesimpulan

Pada mulanya konsep hak asasi manusia hanya dipahami secara sempit sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia secara individual, sedang hak-hak kolektif menurut teori klasik ini secara otomatis terlindungi apabila hak-hak individual itu terlindungi. Pandangan ini bersumber pada paham individualisme yang lebih menonjolkan pada hak-hak privat yang sifatnya individual dari pada hak-hak kolektif yang sifatnya komunal (sosial).

Pengakuan terhadap hak-hak kolektif yang kadang-kadang sifatnya membatasi keberadaan dengan hak-hak individual atas sumber daya alam tertentu sudah lama dikenal dalam konsep hukum adat yang *nota bene* merupakan bagian dari hukum nasional. Dalam perkembangannya hak-hak kolektif itu juga diadopsi atau diterima sebagai norma dan instrumen hukum internasional. Hak-hak kolektif yang terkait dengan sumber daya alam paling tidak mencakup empat macam hak, yaitu: hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, dan hak atas lingkungan.

Pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat yang mengemban hak dan kewajiban atas sumber daya alam tertentu yang sifatnya komunal (*common property*) diharapkan bisa mengimbangi dan membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak-hak privat (*private property*) yang mengakibatkan rusaknya sumber daya alam atau lingkungannya. Sebaliknya, pemanfaatan hak-hak komunal atas sumber daya alam tertentu, misalnya hutan, sungai, dan lain-lain, juga harus dilakukan dengan penuh kearifan dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Bila tidak, *Tragedy of the Commons* sebagaimana telah digambarkan oleh **Garret Hardin** akan menimpa sumber daya alam milik bersama kita ini yang mungkin sekarang sudah terjadi.

## DAFTAR BACAAN

- Arimbi, HP.** 2000. “Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat” dalam: E. Shobirin Nadj et al. *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, Cesda LP3ES, Jakarta.
- Benda-Beckman, Franz von, et al.** 2001. *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, (ed.), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell,** 1990. *Black’s Law Dictionary*, 6<sup>th</sup> ed., West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- Dev, Arjun, et al.** 1996. *Human Rights, A Source Book*, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily.** 1993. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Keraf, A. Sonny.** 2002. *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya.** 1993. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soehino,** 1980. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soenarno.** 2001. “Pengelolaan Sumberdaya Air dan Otonomi Daerah”, dalam Robert J. Kodoatie, et al. *Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Otonomi Daerah*, (ed.), Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Spiertz, Joep dan Melanie G. Wiber.** 1996. *The Role of Law in Natural Resource Management* (ed.), Vuga Uitgeverij, Nijmegen.
- Subekti, R.** 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharto, Rakhmad Bowo,** 2001. *Perlindungan Hak Dunia Ketiga atas Sumber Daya Alam*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Harian Kompas,** 17 Juni 2003.
- Sinar Harapan,** 9 Oktober 2015.



UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
**FAKULTAS HUKUM**  
STATUS TERAKREDITASI A  
Jl. Mayjen Haryono 193 (0341) 581613 Malang 65144

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 01/F.05/U.02/VI/2016

Terkait dengan penundaan penerbitan Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum" Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Edisi XXIII, No. 41 Januari-Mei 2016, Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum" Fakultas Hukum Universitas Islam Malang menerangkan bahwa:


Nama : **Dr. H. Abdul Rokhm, SH, MH**  
NIDN : 0001076501  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum,

telah menulis artikel hasil penelitian/kajian ilmu hukum dengan judul: **"PENGAKUAN HAK-HAK KOLEKTIF ATAS SUMBER DAYA ALAM: Perspektif Hukum Lingkungan Nasional dan Internasional"**.

Artikel tersebut telah diterima oleh pimpinan redaksi dan saat ini masih dalam proses pencetakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Redaksi,

  
Drs. H. Moh. Muhibbin, SH, MH



Malang, 16 Juni 2016

Dekan  
  
Dr. H. Mariyadi, SH, MH